



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lahat ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat.
4. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
5. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
6. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.



BAB II  
ALIH FUNGSI  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN HAK  
Pasal 3

- (1) SKB berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas berbentuk Satuan PNF Sejenis, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) SKB memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKB mempunyai fungsi :
  - a. pelayanan pendidikan nonformal;
  - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan administrasi pada SKB.
- (4) SKB sebagai Satuan PNF Sejenis berhak:
  - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
  - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
  - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
  - d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi SKB terdiri dari :
  - a. Kepala SKB;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
- (4) Bagan susunan organisasi SKB tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SKB, Kepala Urusan Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 6

Kepala SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 7

Kepala SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI  
JABATAN  
Pasal 8

- (1) Kepala SKB merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh Pamong Belajar.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Pembiayaan SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat dan/atau sumber dana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 huruf v Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan di Kecamatan dalam Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 4 Mei 2017  
  
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 4 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

  
H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 29

Lampiran  
Peraturan Bupati Lahat  
Nomor 29 Tahun 2017  
Tanggal 4 Mei 2017  
Tentang  
Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar  
Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal  
Sejenis

Bagan Susunan Organisasi SKB



H. SAFUDIN ASWARI RIVA'I